PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/457/KKPol-KB/III-2019

Dasar

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

: a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0767/LPPM/STIKes.FDK/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.

Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada: Nama

: NOVIA IRYANTI

Tempat/Tanggal Lahir

: Lubuk Juangan, 03 Juli 1996

Pekeriaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Jorong Lubuk Juangan Kel.Sungai Aur Kec.Sungai Aur Kab.Pasaman Barat Prov.Sumatera

Barat

Nomor Identitas Judul Penelitian : 1312094307960002

: Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2019

Lokasi Penelitian

: Puskesmas Guguk Panjang

Waktu Penelitian

: 25 Maret 2019 s/d 26 Juni 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Penelitian Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi,

29 marct

2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA HUHITTINGGI tuan Bangsa

Kasi Bina

ISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- Ketua LPPM STIKes Fort De Kock Kota Bukittinggi

4. Arsip